



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pemuda KM. 2 Rembang Telp./Faks. (0295) 692311 Kode Pos 59218
Laman : www.dinpermades.rembangkab.go.id
Surel : dinpermades@rembangkab.go.id

Rembang, 21 September 2021

Kepada :

Nomor : 140/ 661 /2021

Yth. Admin Laporgub Kab. Rembang

Lampiran : -

di -

Perihal : Tanggapan atas laporan/
pengaduan masyarakat

Tempat

Menanggapi laporan/usulan dari warga Desa Bancang Kecamatan Sale kepada Gubernur Jawa Tengah melalui akun/kanal Laporgub bahwa di Desa Bancang masih banyak tanah yang belum bersertifikat sehingga ingin mengusulkan pengadaan sertifikat tanah massal atau PTSL.

PTSL singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Metode PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan dan papan. Selain dalam Instruksi Presiden, program tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Desa dapat mengusulkan permohonan PTSL melalui Badan Pertanahan Nasional Kab. Rembang.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Rembang



H. SULISTIYONO, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730528 199311 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Rembang sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kominfo Kab. Rembang;
3. Kepala DPKP Kab. Rembang.